



KEPALA DESA NGLORAM
KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA NGLORAM
NOMOR 003 TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA NGLORAM
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PEMBANGUNAN BANDARA NGLORAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLORAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional reaktifasi bandara Ngloram guna mengatasi permasalahan Transportasi Nasional dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun Bandara
- b. bahwa untuk pembangunan Bandara Ngloram sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satker pengadaan tanah Bandara Ngloram perihal Permohonan Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Bandara Ngloram ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Ngloram tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Ngloram bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Bandara Ngloram);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLORAM

dan

KEPALA DESA NGLORAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA NGLORAM TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA NGLORAM BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN BANDARA NGLORAM)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngloram dan Perangkat Desa Ngloram sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun Bandara Ngloram.
- (2) Pembangunan Bandara Ngloram sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak Dishub Propinsi Jawa tengah menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Ngloram Kecamatan Cepu dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Tanah.

BAB III
TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Ngloram Kecamatan Cepu yang ditukar adalah tanah Desa seluas 350 M² dengan rincian :

1. Pemerintah Desa Ngloram Tanah Kas Desa Milik Pemerintah Desa Ngloram seluas 350 M²

BAB IV

GANTI TANAH

Pasal 4

Ganti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai appraisal sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngloram melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Ngloram Kecamatan Cepu.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Ngloram menjadi tanggungjawab dishub propinsi Jawa Tengah

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngloram sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dishub propinsi Jawa Tengah yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngloram

Ditetapkan di Desa Ngloram

Pada tanggal 11 Juni 2021

KEPALA DESA NGLORAM



DIRC BENY SUSANTO

Diundangkan di Desa Ngloram

Pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DESA NGLORAM

(FATCHUR ROHMAN)

LEMBARAN DESA NGLORAM TAHUN 2021 NOMOR 003